



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK KORBAN BENCANA ALAM

Yth.

1. Kepala dinas pendidikan provinsi; dan
2. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota

Sehubungan dengan terjadinya musibah bencana alam yang menimpa beberapa daerah di Indonesia, dengan hormat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. segera melakukan koordinasi dengan sekolah untuk mengidentifikasi jika ada korban bencana alam pada anak usia sekolah yang mengungsi ke wilayah yang menjadi tanggung jawab Saudara.
2. memerintahkan kepada kepala satuan pendidikan untuk menerima tanpa syarat dan memfasilitasi peserta didik korban bencana alam untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.
3. memerintahkan kepada kepala satuan pendidikan untuk segera mendata dan memasukan data peserta didik korban bencana alam yang bersangkutan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Oktober 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Muhadjir Effendy

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur/Walikota/Bupati di Seluruh Indonesia.